

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/529/XI/KA/OT.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Pembatasan

pergantian Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1144/ X/KA/KP.04/2023/BNN tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Dilingkungan BNN.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Fajrul Husni, S.E

Analis SDM Aparatur Ahli Muda

2. Muhammad Haryadi, A.Md

Pranata Keuangan APBN Terampil

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Verifikasi dan Pembatasan pergantian Kepala BNN Kabupaten Sumbawa, pada hari Senin s.d Rabu, tanggal 13 s.d 15 November 2023, di Sumbawa Besar.
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB.
- melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 09 November 2023



